KATA PENGANTAR

Sebagai unsur lembaga pemerintah pusat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara, Sekretariat Negara harus selalu meningkatkan kinerjanya agar semakin efektif, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel. Upaya tersebut telah dilakukan antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang mewajibkan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara untuk menyusun standar pelayanan. Penyusunan standar pelayanan ini sejalan pula dengan program kerja reformasi birokrasi yang tengah digulirkan di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri tersebut di atas, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara telah menyusun standar pelayanan, yang seluruhnya berjumlah 152 standar pelayanan, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2008. Pengguna pelayanan dari standar pelayanan tersebut mencakup seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara/instansi lain/masyarakat luas, serta pengguna pelayanan yang bersifat khusus, seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Wakil Presiden, dan Deputi masing-masing, serta Tamu Negara.

Standar pelayanan ini merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara dalam melaksanakan pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara dan/atau di luar Sekretariat Negara, baik berasal dari instansi terkait maupun masyarakat luas.

Diharapkan standar pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Bagi satuan organisasi/unit kerja yang secara fungsional memiliki tugas di bidang ketatalaksanaan agar mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan tersebut, serta berkoordinasi dengan unit pelayanan untuk menyempurnakan dan mengembangkannya.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA,

M. HATTA RAJASA